



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD CILACAP**

Jalan Jend. Gatot Subroto No 28 Cilacap Telp (0282) 533010 Fax. (0282) 520755
www.rsud.cilacapkab.go.id e-mail bludrsudcilacap@gmail.com

CILACAP

Kode Pos 53223

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP
NOMOR : 188.47/ 48 /TAHUN 2021**

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana Diktum KESATU dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 13 FEB 2021



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD CILACAP
 NOMOR : 188.47/48 /TAHUN 2021
 TENTANG :
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK
1.	Alamat Lengkap RSUD Cilacap dengan Mencakup Nama Jalan, Nomor, Kota/Kab, Provinsi, Kode Pos, No. Tlp/Fax dan Alamat Email/Webmail
2.	Tugas dan Fungsi Badan Publik
3.	Struktur Organisasi RSUD Cilacap
4.	Visi dan Misi RSUD Cilacap
5.	Profil singkat Pimpinan dan/atau Pejabat struktural RSUD Cilacap yang mencakup sekurang-kurangnya nama, jabatan, pendidikan dan penghargaan yang pernah diterima
6.	LHKPN terakhir Direktur RSUD Cilacap yang telah di periksa KPK, atau telah menyerahkan LHKPN/LHKASN kepada KPK disertai tanda bukti kirim
7.	Program/kegiatan pelayanan kesehatan yang sedang dan atau telah dijalankan
8.	Laporan Akuntabilitas Kinerja
9.	Laporan Realisasi Anggaran
10.	Neraca
11.	Catatan atas laporan keuangan
12.	Daftar Asset dan Inventaris
13.	RKA
14.	DPA
15.	Target dan Realisasi Pendapatan
16.	Laporan keuangan telah diaudit independen dengan hasil WTP
17.	Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
18.	Tata Cara mengajukan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik
19.	Upaya atas tindak ditanggapi/tidak puas jawaban keberatan terhadap permohonan Informasi Publik
20.	Alur / Skema Pengaduan
21.	Form/lembar isian Pengaduan
22.	Kontak pengaduan ke pejabat yang berwenang menerima pengaduan penyalahgunaan wewenang
23.	Hasil penanganan pengaduan
24.	Pengadaan Barang dan Jasa yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Nama Lelang, 2) Tanggal Pembuatan, 3) Lingkup Pekerjaan, 4) Tahapan Lelang, 5) Metode Pengadaan, 6) Tahun Anggaran, 7) Nilai Pagu Paket dan HPS, 8) Lokasi Pekerjaan, 9) Syarat Kualifikasi
25.	Daftar Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Yang Telah Ditetapkan

DIREKTUR RSUD CILACAP,

 MOCHILAS RIYANTO